



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

1

**DISKRIMINASI DANA PERIMBANGAN DAN MENUJU POLA DESENTRALISASI
FISKAL YANG BERKEADILAN**

(Suatu telaahan kritis terhadap Alokasi DAU Nasional
kasus pada Provinsi Kalimantan Timur)

Muhammad Ikbal

Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, Samarinda

Abstract: Aim of this research is the give us in comprehensive pattern of allocation of DAU (fund transfer) from central government to local government and pared sharper by critical analysis of allocation pattern that at this time felt has been have not yet fair by local government in Indonesia. This Study uses critical paradigm, in order to critics of pattern allocation of DAU by Central government that decanted in UU. 33/2004, condition at this time already happened discrimination among local government, causing injustice in allocation generalization DAU formulation. This critical analysis are expected give input to government, in the effort searching of fiscal decentralization solution with justice, that have moral value and remain not to be free of value.

Keywords: critical paradigm, fiscal decentralization, DAU

1. Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32/2004). Undang-undang ini mengindikasikan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang merupakan limpahan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Meskipun demikian, urusan pemerintahan tertentu seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional masih diatur Pemerintah Pusat.

Pendelegasian kewenangan tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) yang tertuang dalam kerangka desentralisasi. Pendanaan kewenangan yang diserahkan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan mekanisme perimbangan keuangan Pusat-



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

2

Daerah dan antar Daerah. Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tertuang dalam undang-undang No. 33 tahun 2004. (Mardiasmo, 2001).

Dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu dari sumber-sumber pembiayaan yang sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, selain dari sumber penerimaan daerah yang lain, seperti pendapatan asli daerah (PAD), pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Berdasarkan rumusan yang telah digariskan dalam pasal 6 undang-undang No. 33/2004, dana perimbangan terdiri atas: (a) Bagian Daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta penerimaan dari sumber daya alam; (b) Dana Alokasi Umum; dan (c) Dana Alokasi Khusus. Dari ketiga jenis dana perimbangan yang disebutkan di atas, yang pertama dapat dikategorikan sebagai suatu sistem alokasi perimbangan berdasarkan daerah penghasil (*allocated by origin*), yang kedua adalah sistem alokasi perimbangan berdasarkan perhitungan variabel daerah (*allocated by formula*). Sedangkan, yang ketiga alokasi perimbangan yang didasarkan atas kebutuhan khusus daerah berdasarkan strategi nasional (*allcated by special needs*).

Fenomena yang terjadi adalah sejak bergulirnya otonomi dengan dilaksanakannya desentralisasi fiskal, alokasi DAU masih terlihat belum adil. Daerah yang memiliki SDA cukup melimpah seperti Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Papua sampai dengan tahun 2007 masih relatif tertinggal, hal ini menggambarkan bahwa alokasi DAU belum sepenuhnya menggambarkan keadilan. Tetapi oleh pemerintah pusat beberapa daerah ini dikategorikan sebagai daerah “KAYA”, dengan dikeluarkannya SK Menteri Keuangan yang menyatakan daerah ini



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

3

memiliki kapasitas fiskal yang kuat, sehingga tidak perlu mendapat alokasi DAU lagi pada tahun-tahun mendatang.

Perlu disadari limpahan SDA yang meliputi Sumber Daya kehutanan, Pertambangan, dan Perikanan merupakan kekayaan Negara, bukan kekayaan milik Daerah sesuai dengan Bunyi Pasal 33 UUD 1945, jadi masyarakat di daerah secara langsung tidak pernah menikmati kekayaan tersebut, yang dinikmati hanya kerusakan lingkungan sebagai akibat dari eksploitasi besar-besaran atas Sumber Daya Alam tersebut.

Fokus penelitian ini adalah membuat analisis dan telaahan kritis terhadap formulasi alokasi DAU dan pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, secara khusus terhadap pemerintah Kalimantan Timur.

Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pola distribusi alokasi dana DAU kepada pemerintah daerah dan mengupas lebih tajam dengan analisis kritis mengenai pola alokasi yang saat ini dirasa masih belum adil oleh beberapa daerah di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Kritis

Paradigma krititisme adalah melihat teori dan praktik akuntansi sebagai kreasi dari olah pikir manusia, realitas praktik akuntansi dicirikan dengan sebuah tatanan yang selalu konflik, tekanan, dan kontradiksi sebagai konsekuensi dari keadaan yang selalu berubah. *Critical theory* muncul tahun 1920-an dari Frankfurt *Institute for Social Research*. Tujuannya adalah untuk mengikat teori sosial pada kepentingan untuk kebebasan manusia, tetapi jika orang-orang tidak bisa bebas karena mereka mengabaikan atau belum sadar, maka kebebasan atau partisipasi tergantung pada pengakuan adanya kesenjangan memenjarakan pikiran manusia (Chua, 1986)



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

4

Wawasan baru dibuat oleh sistem akuntansi yang menjelaskan sisi-sisi lemah perusahaan dalam system ekonomi. Dia mengubah hal-hal yang meragukan dan abstrak dalam bentuk ekonomis, juga mengubah konsekwensi perusahaan tingkah laku dari direktur baik itu dalam hal penentuan harga ataupun pengaturan fungsi “rate” serta caranya menghasilkan dana untuk keperluan pribadi. Perilaku ini yang awalnya bukan merupakan tantangan kemudian menjadi perhatian utama (Triyuwono, 2000).

2.2. Konsep Desentralisasi Fiskal Secara Umum

Smith (1985:71) berpandangan, salah satu cara untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat adalah dengan menerapkan kebijakan desentralisasi. Pandangan tersebut diasumsikan bilamana pemerintah berada dalam jangkauan masyarakat maka pelayanan yang diberikan menjadi lebih cepat, hemat, murah, *responsive*, *akomodative* dan *inofative*. Artinya, desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sentralisasi, kewenangan pemerintah baik di pusat maupun di daerah, dipusatkan dalam tangan pemerintah pusat. Pejabat – pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan.

Bryant dalam Maryani (2002:45) berpendapat bahwa desentralisasi pada kenyataannya ada dua bentuk, yaitu desentralisasi yang bersifat politik dan yang bersifat administrasi. Desentralisasi politik yaitu wewenang pembuatan keputusan dan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada badan – badan pemerintah regional dan lokal. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan pejabat pusat ditingkat lokal. Walaupun demikian, pejabat-pejabatnya memiliki keleluasaan, kewenangan, dan tanggung jawab tertentu dalam mengembangkan kebijaksanaan pemberian jasa dan pelayanan di tingkat lokal. Kewenangannya



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

5

bervariasi, mulai dari penetapan peraturan yang sifatnya proforma sampai pada keputusan yang lebih substansial.

Desentralisasi fiskal dapat dipandang dari dua dimensi yaitu; Pertama, desentralisasi dari atas kebawah (*top down*) maka dasar desentralisasinya adalah pelimpahan kewenangan pusat ke daerah dalam konteks pemikiran untuk meringankan beban pusat dengan mengalihkan defisit ke daerah demi membantu tercapainya tujuan-tujuan kebijakan nasional. Dimensi ke dua, desentralisasi fiskal dari bawah ke atas (*bottom up*) yang umumnya menekankan nilai politis bahwa pelimpahan kewenangan ke daerah dalam kaitannya dengan kemauan menerima saran dan partisipasi politik lokal dan efisiensi alokasi dalam artian perbaikan kesejahteraan, karena pada konteks ini melihat bahwa desentralisasi tidak hanya akan menghasilkan pengadaan pelayanan yang efisien dan adil melalui pemanfaatan pengetahuan lokal tetapi juga akan merangsang partisipasi demokrasi yang lebih besar (Cho *et al.* 1996).

Devas *et al.* (1989:72) menyatakan bahwa bentuk peralatan keuangan (*fiskal*) yang dapat mendukung peran desentralisasi bagi pemerintah daerah mencakup tiga hal yaitu: 1) Pemerintah daerah diberi kekuasaan untuk menghimpun sendiri pajak yang dapat banyak menghasilkan pemasukan dan untuk menentukan sendiri tarif pajak; 2) Bagi hasil penerimaan pajak nasional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan 3) Bantuan umum dari pemerintah pusat tanpa pengendalian oleh pemerintah pusat atas penggunaannya.

3. Metode Penelitian

3.1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka secara khusus metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dalam paradigma kritis (*critical paradigm*). Paradigm kritis menyatakan bahwa



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

6

realita sosial dicirikan dengan sebuah tatanan yang selalu dalam konflik. Tekanan dan kontradiksi yang dihasilkan oleh dunia (keadaan) yang selalu berubah (Triyuwono, 2000).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Alasan penggunaan fenomenologi untuk merefleksikan alokasi DAU dan perimbangan keuangan melalui proses dan hasil adalah didasari oleh pemahaman bahwa realitas setiap kehidupan individu atau kelompok itu berbeda. Daymon dan Holloway (2008:231) menjelaskan bahwa inti dari riset fenomenologi adalah gagasan yang berhubungan dengan pemahaman realitas kehidupan masing-masing individu yang berbeda melalui perspektif bersama, sehingga tugas peneliti untuk mengakses 'pemikiran akal sehat' orang-orang dengan tujuan menafsirkan, motif-motif, tindakan, dan dunia sosial dari sudut pandang individu.

3.2. Situs, Informan dan Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan pada salah satu SKPD (satuan kerja perangkat daerah) diprovinsi Kalimantan Timur yaitu Dinas Pendapatan Daerah, sebagai institusi yang membidangi penerimaan daerah, baik dari hasil pajak dan retribusi daerah maupun yang berkaitan dengan perimbangan keuangan dari pemerintah pusat.

Informan yang akan dijadikan objek penelitian adalah kepala bagian pendapatan lain-lain "Drs. H. Herianur, M.Si", dan staf khusus keuangan daerah Dispenda Kaltim Bapak "Aji Sofyan Effendi, SE., M.Si." serta Bapak "H.R. Daeng Naja, SH., M.H., M.Kn." sebagai staf khusus bidang hokum dan perundang-undangan Dispenda Kaltim, yang selalu terlibat dalam proses negosiasi dan penyampaian keberatan dari pemerintah provinsi Kalimantan Timur terhadap pemerintah pusat dalam hal ini kementerian keuangan dan kementerian dalam negeri.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan tiga langkah (Sanders 1982):



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

7

1. Interview historis langsung dengan cara semistruktur dengan subyek menggunakan tape recorder dan pencatatan.
2. Studi dokumentasi apa yang telah ditulis dari hasil wawancara (langkah pertama) dengan subyek untuk menderivasikan 'makna'.
3. Teknik observasi sebagai partisipan, yaitu observasi subyek dalam situasi aktual di lapangan untuk melihat secara langsung perilaku yang berhubungan dengan fenomena yang diinvestigasi. Hal ini juga menggunakan interview untuk mengeksplorasi perilaku secara mendalam.

3.3. Tehnik Analisis

Tehnik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah, yaitu: 1) mendeskripsi fenomena dan data, 2) menginterpretasikan dan identifikasi tema-tema, 3) penarikan kesimpulan (refleksi). Adapun alat analisis yang digunakan adalah perspektif kritis. *Critical paradigm* – yang mengambil akar pemikiran dari Plato, hegel, dan Marx (Chua 1986) – melihat realitas sosial sangat berbeda dengan paradigma yang lain. Realitas sosial, menurut paradigma ini, tidak diciptakan oleh manusia yang berkuasa yang memanipulasi, mengkondisikan, dan menuci otak (*brain-wash*) orang lain agar memahami atau menginterpretasikan sesuatu sesuai dengan intepretasinya yang diinginkan oleh yang berkuasa.

4. Hasil dan Pembahasan

Sesuai dengan pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan kritis, maka Analisis data yang digunakan adalah kritikan atas beberapa hal antara lain:



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

8

4.1. Kritik atas Formula Secara Umum

Apabila DAU dipercaya sebagai upaya transfer fiskal (dahulu dikenal dengan istilah *block grant*) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, mengapa banyak daerah-daerah di Indonesia tidak bahagia dengan formula tersebut? Berbagai jawaban bisa saja bermunculan, dari yang berupa reaksi karena merasa tidak diperlakukan adil secara ekonomi, sampai kepada skeptisme dan ketidak-tahuan terhadap esensi dari DAU itu sendiri.

Beberapa kelemahan formula Dana Alokasi Umum antara lain bias dijelaskan sebagai berikut:

Salah satu indikator untuk bisa membuat suatu formula DAU adalah dengan menetapkan celah fiskal, celah fiskal diperoleh melalui perhitungan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Untuk menentukan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal dibutuhkan banyak variabel yang disusun oleh pemerintah pusat untuk menentukan kapasitas suatu daerah, namun disayangkan penentuan variabel-variabel tersebut oleh sebagian orang masih belum mencerminkan keadilan wilayah, seperti kita kutif dari wawancara dengan bapak Aji Sofyan Effendi pada sebuah pertemuan di kampus Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda:

”... ya kita semua *tau* lah, pemerintah juga sebenarnya *tau* bahwa sesungguhnya variabel-variabel itu (yang berada dalam komposisi kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal tersebut di atas) masih belum teruji secara ilmiah maupun secara *philosophi* ilmu pengetahuan, penetapan variabel tersebut hanya dianggap mewakili karakteristik daerah tertentu yang berorientasi pada fenomena kependudukan dan geografi wilayah, sangat disayangkan justru dengan kelemahan formula tersebut telah dijadikan sebagai eksekutor untuk memperoleh atau tidak memperoleh DAU di beberapa wilayah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota...”

Kutipan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa ternyata pemerintah menetapkan kebutuhan fiskal masih belum sepenuhnya menguntungkan semua daerah, ada beberapa daerah yang dirugikan, sebagai contoh salah satu kebutuhan fiskal adalah jumlah penduduk, daerah yang diuntungkan adalah daerah yang memiliki jumlah penduduk banyak, sementara daerah seperti



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

9

provinsi Kalimantan Timur yang jumlah penduduknya sedikit dapat porsi lebih sedikit. Lebih lanjut diungkapkan oleh bapak “Aji Sofyan Effendi” (staf khusus keuangan daerah):

“..*lagian* kenapa ya semua formula tersebut harus dicantumkan dalam undang-undang, mereka (pemerintah pusat) seolah-oleh ingin *mengonci* variabel-variabel tersebut agar tidak mudah diubah, seharusnya cukup dimasukkan dalam peraturan pemerintah saja, sehingga cukup fleksibel jika mau dirubah, jadi *ga capek gini...*”

Kutipan wawancara tersebut mengisyaratkan bahwa secara sistematis pemerintah telah menetapkannya dalam batang tubuh Undang-Undang yang semestinya hal ini tidak perlu, seharusnya keadaan ini cukup dalam peraturan pemerintah saja, sehingga apabila ada perubahan maka dapat dilakukan secara cepat. Hal senada juga diungkapkan oleh bapak ”Herianur”:

”...ya kita juga merasa sulit untuk mencoba memberikan masukan kepada pusat (pemerintah pusat) karna unsur-unsur itu ada dalam undang-undang, ya bagaimana lagi, kita hanya berharap DPR bisa melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut, nantilah *kalo* sudah ganti DPR nya...”

Masih berkisar pada variabel, bagi hasil SDA (BH-SDA) dijadikan unsur pembentuk kapasitas fiskal, yang menggambarkan kemampuan keuangan suatu daerah. Bagi sebagian pihak, BHSDA ini sangat tidak menguntungkan jika dianggap sebagai salah pembentuk kapasitas fiskal. Berikut hasil kutipan wawancara dengan bapak “Aji Sofyan Effendi”:

“...*nah* sekarang tambah *ruwet* lagi, salah satu unsur kapasitas fiskal ada unsur bagi hasilnya (BH-SDA), itu kan bagian daerah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan sebagai akibat dari eksploitasi tambang, coba liat jalan di Kaltim rusak semua, hutan-hutan sudah gundul, kenapa dijadikan sebagai kemampuan daerah, salah *donk...*”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut bisa diartikan bahwa Bagi Hasil Sumber Daya Alam (BH-SDA) telah masuk dalam variabel Kapasitas Fiskal, namun sebenarnya BH-SDA merupakan insentif daerah penghasil (*origin*) dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang pengalokasiannya diperlukan spesifikasi khusus misalnya untuk Biaya Reklamasi dan Reboisasi,



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

10

Biaya Infrastruktur, *social cost* dan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Kehutanan, dengan demikian perlu adanya transformasi pembiayaan pada peningkatan kualitas SDM.

Berikutnya kritik terhadap salah satu bunyi undang-undang yang menyangkut alokasi DAU yaitu pasal 33, ayat (3) UU No.33/2004, "H.R. Daeng Naja" (staf khusus bidang hukum dan perundang-undangan) mensyaratkan ada kekeliruan dalam klausul undang-undang tersebut, seperti yang diaungkapkan dalam wawancara berikut:

"...coba *liat* undang-undang, (sambil membuka uu. 33/2004) mana ada celah fiskal negatif bisa dikomparasi dengan alokasi dasar yang sudah jelas positif, yang *bener aja?!*, semua orang juga *tau* nilai negatif ya berarti kurang, mana bisa dibandingkan dengan nilai positif..."

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, ada kesalahan pernyataan dalam Formula DAU di mana ditemukan kejanggalan ilmiah, berdasarkan pasal 33, ayat (3) UU No.33/2004 yang isinya sebagai berikut : ***"Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima DAU."*** apabila kita mencermati ayat tersebut di atas, terlihat kejanggalan ilmiah yaitu bagaimana mungkin ***nilai celah fiskal negatif tersebut dapat dibandingkan dengan Alokasi Dasar yang sudah jelas-jelas positif,***

"...*trus klo* diliat lagi, ada juga klausul yang menyatakan – kapasitas fiskal sama dengan kebutuhan fiskal – mana ada!!, coba pikir ada ga? jumlah makanan yang dibutuhkan suatu rumah tangga sama dengan jumlah uang yang dikantong kepala rumah tangga, dengan angka yang sama persis... kan *ga* masuk akal *toh!...*"

Berdasarkan kutipan wawancara ini, menyatakan bahwa pada pasal 33 ayat (1), juga memperlihatkan hasil perhitungan bahwa kapasitas fiskal sama dengan kebutuhan fiskal ($K_f = K_b = 0$), ini juga menunjukkan perhitungan/pernyataan yang *irrasional*, yang mana keadaan sebenarnya menunjukkan tidak pernah akan ada persamaan kuantitatif antara kapasitas fiskal dengan kebutuhan fiskal.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

11

4.2. Transparansi Dana Bagi Hasil Migas

Sebelum era otonomi daerah, minyak bumi dan gas alam tidak pernah di-bagihasil-kan sebelumnya. Semua hasil Sumberdaya Alam yang bersumber dari Eksploitasi Minyak Bumi dan Gas Bumi semuanya dinikmati oleh Jakarta (Pemerintah Pusat). Sementara itu Daerah Penghasil hanya “menikmati” dampak negatif dari kerusakan Lingkungan yang ditimbulkan dari Ekplorasi tersebut.

Namun kini telah berubah, seiring dengan perkembangan Zaman, Otonomi Daerah telah dikeluarkan dengan ketetapan pada UU. No. 25 tahun 1999, kemudian kini telah direvisi dengan UU. No. 33 tahun 2004, Minyak Bumi dan Gas Bumi dibagi hasilkan kepada Daerah Penghasil dalam kerangka DBH-SDA (Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam) maupun kepada Daerah Bukan Penghasil berupa transfer lainnya.

Namun demikian, pemerintah belum sepenuhnya transparan dalam hal Pembagian Maupun transparan dalam Produksi Migas (*lifting*), sehingga Daerah Penghasil tidak mengetahui secara pasti berapa seharusnya mendapatkan Dana bagi Hasil tersebut dalam tiap tahunnya.

Semua orang mengetahui, Indonesia merupakan negara yang kaya akan minyak dan gas bumi. Akan tetapi, yang mengherankan mengapa Indonesia masih menjadi negara pengimpor minyak. Sebaliknya, negara tetangga, Malaysia, yang memiliki sumber migas terbatas dibandingkan dengan Indonesia, justru bisa membangun menara kembar Petronas. Berangkat dari kesadaran itu, ditambah terus menurunnya produksi migas Indonesia, masyarakat semakin menyadari ada sesuatu yang perlu dibenahi dalam memperhitungkan dana bagi hasil dan penetapan kontrak antara pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Penomena ini diketahui, setelah peneliti menemukan adanya Potongan-potongan Minyak dan Gas Sebelum dibagihasilkan:



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

12

- 1) Pendapatan kotor (PK) = Lifting x harga
- 2) Fiscal Tranche Petroleum (FTP) = 20% x PK
- 3) Biaya Produksi (CR) = 23 % x PK
- 4) Hasil di bagi (HD) = PK-FTP-CR
- 5) Hasil dibagi setelah FTP (HD) = hd + FTP
- 6) Bagian Pemerintahan (BP) = 71,1538 % x HD
- 7) Bagian Kontraktor (BK) = 28,8462 % x HD
- 8) Pajak (T) = 48 % x BK
- 9) Penerimaan bersih Kontraktor (PBK) = BK – T
- 10) Total Penerimaan Pemerintah (TP) = BP + T
- 11) PPh Kontraktor (T) = 48% x BK
- 12) PBB, PPN, Pajak / Retribusi Daerah (PP) = 4 % x BP
- 13) Manajemen Fee = 2 % x HD
- 14) Komponen Pajak (KP) = T + PP + Manajemen Fee
- 15) Yang dibagi antara Pem. Pusat dengan Pemda (PPD) = TP – KP
- 16) Bagian Pemerintah Pusat (BPP) = 85 % x PPD
- 17) Bagian Pemerintah Daerah (BPD) = 15 % x PPD
- 18) Bagian Propinsi (P) = 3/15 % x BPD (Sumber: Sofyan, 2007)

Dapat kita bayangkan, apa yang didapat bagi Daerah Penghasil, jika hasil Produksi lebih banyak dinikmati oleh Kontraktor yang memang memiliki paham Kapitalis (bangsa Amerika, Inggris, Prancis dan Isareal) yang memiliki Kontrak Karya dengan Indonesia. Berikut kutipan wawancara dengan bapak “Aji Sofyan Effendi”:



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

13

“...kita harus sadar tentang hal ini, struktur potongan-potongan tersebut perlu dicermati dan direvisi total, karena tidak diatur dalam undang-undang, struktur tersebut telah memposisikan Daerah Penghasil dan Pengolah Migas pada posisi yang sangat lemah. Sangat Aneh! DAU diatur secara cermat dan teliti dalam batang tubuh undang-undang, tetapi struktur potongan-potongan Migas tersebut justru tidak diatur dalam undang-undang, bahkan dalam undang-undang Migas sendiri...., ini namanya membodohi rakyat....”

Seperti diketahui, BPK mulai semester II tahun 2008 akan fokus pada pemeriksaan di sektor migas, dan pertambangan batubara. Untuk migas pemeriksaan ditekankan pada penilaian kewajaran harga jual, dan penilaian atas kewajaran dan pengendalian proses pengadaan minyak mentah dan produk BBM, serta penilaian atas pelaksanaan kontrak PSC atas perhitungan bagi hasil yang meliputi *lifting* dan *cost recovery*. Hal ini terjadi setelah BPK menemukan fakta bahwa tidak semua penerimaan minyak dan gas (migas) dicatat dan dilaporkan dalam APBN. Hal tersebut terungkap saat BPK melakukan audit umum Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2007. Menurut Anwar Nasution (Sie Infokum – Ditama Binbangkum, 2008:1)

Dalam penerimaan negara dari sektor migas, berdasarkan pemeriksaan keuangan atas LKPP 2007 oleh BPK ditemukan bahwa penerimaan migas lebih dahulu dicatat pada rekening di luar kas negara. Dari pencatatan di luar kas negara tersebut sebagian disetorkan ke rekening kas negara dengan target APBN. Sebagian lainnya digunakan langsung untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak dipertanggung-jawabkan dalam APBN.

Lain halnya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Sie Infokum – Ditama Binbangkum, 2008:1) mengatakan:

Sistem akuntansi dengan pembukuan penerimaan migas neto sudah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Meski BPK menganggap tidak sesuai, hal tersebut sudah dikaji Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Dalam arti, pembukuan penerimaan migas yang dilakukan pemerintah sesuai SAP. Departemen Keuangan sendiri menganut asas neto dalam mencatat penerimaan migas. Dengan begitu, penerimaan migas dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ditaruh dulu di rekening antara (*escrow account*) atau disebut rekening 600. Setelah dikurangi pengeluaran yang bukan menjadi hak pemerintah pusat, baru dimasukkan ke kas negara atau lebih dikenal dengan sebutan rekening 502. Dalam catatan LKPP 2007



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

14

disebutkan, total penerimaan yang masuk ke rekening 600 pada 2007 mencapai Rp 126,207 triliun. Dari pemasukan tersebut, yang masuk ke APBN di antaranya, PPh migas, PPh gas alam, pendapatan minyak bumi, pendapatan gas alam, pendapatan migas lainnya, dan pendapatan bunga penagihan PPh nonmigas yang totalnya Rp 76,299 triliun.

Sedangkan hal yang terkait dengan *cost recovery* di sektor migas, selama ini transparansi pengelolaan keuangan di migas tergolong sulit dilakukan, apalagi terkait *cost recovery*. Biaya kegiatan perminyakan yang menjadi tanggungan pemerintah itu, setiap tahun selalu menjadi isu utama. Penyebabnya, apalagi kalau bukan soal urusan klaim biaya yang dinilai janggal. Bayangkan saja, dengan produksi minyak nasional yang kian turun di bawah satu juta barel per hari saat ini, tetapi mengapa *cost recovery* yang harus dibayar pemerintah semakin membengkak tiap tahunnya.

Melihat data yang dipunyai Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas). Jika pada 2004, untuk memproduksi minyak sebesar 1,96 juta barel per hari pemerintah cukup mengeluarkan US\$4,99 miliar, tetapi pada 2007 nilai *cost recovery* yang harus dikeluarkan nyaris menyentuh US\$9 miliar. Padahal, produksi minyak tahun lalu turun hingga di bawah 1 juta barel per hari. Itu artinya, biaya produksi minyak di Indonesia pada 2007 cukup mahal, yaitu, rata-rata US\$14,8 per barel. Kontras dengan negara lain yang hanya US\$6 per barel. Tentu saja, secara hitung-hitungan sederhana lonjakan itu tak masuk akal. Pemerintah seperti kecolongan. Sebab, beban yang ditanggung kian menggelembung. Tetapi, produksi minyak nasional malah menurun. (<http://mediaindonesia.com>, 25 Juli 2008).

BPK banyak menemukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan KPS dalam biaya *cost recovery*. Karena itu, semua KPS akan diaudit. Alasan BPK mengaudit seluruh KPS pada tahun ini sudah sangat jelas. BPK, ingin membantu pemerintah agar mendapatkan hasil optimal dari setiap kontrak karya di sektor energi dan pertambangan. Jadi, jangan sampai terdapat akal-akalan dalam



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

15

sistem perhitungan *cost recovery* oleh KPS. Sebab, selama ini aturan klaim *cost recovery* kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi tak pernah jelas. Akibatnya, klaim *cost recovery* menjadi tak terkontrol. Karena ada aturan yang sumir tersebut, akhirnya kontraktor pun mengaitkan kegiatan yang terkadang tak ada kaitannya dengan produksi, seperti membangun *image* perusahaan. Selain itu, klaim restitusi pajak dalam komponen *cost recovery* selama ini juga merupakan komponen yang paling mencurigakan.

4.3. Kritik atas rasa Keadilan dan Keberagaman Daerah

Proporsi Penerimaan Migas se Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dapat digambarkan dalam tabel 1 terlampir.

Sisipkan tabel 1 di sini

Dari tabel tersebut terlihat bahwa sampai saat ini untuk membiayai APBD Kaltim masih mengandalkan Dana Perimbangan dari Bagi Hasil Minyak dan Gas dengan nilai rata-rata 40,15%.

Dengan diperolehnya bagi hasil dari minyak dan gas bumi tersebut, lalu berdasarkan formula DAU pada *pasal 32 UU No 33/2004*, yang berbunyi: “*Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima DAU*”, dijadikan dasar hukum untuk Kalimantan timur sehingga terjadi pengurangan DAU yang sangat besar, karena dianggap Kalimantan timur mempunyai **Kapasitas Fiskal lebih besar dari kebutuhan fiskal**, dimana berdasarkan formula tersebut (Brojonegoro, 2002) :

Kapasitas fiskal, terdiri dari:

- PAD (Pendapatan Asli Daerah)
- Dana Bagi Hasil dari sektor pajak
- Dana Bagi Hasil dari sumber daya alam (SDA)

Kebutuhan fiskal, terdiri dari:

- Jumlah penduduk
- Luas wilayah
- Indeks kemahalan Konstruksi
- PDRB per kapita, invers.
- IPM, invers.

Tentu saja dengan komposisi kapasitas fiskal seperti tersebut di atas, maka posisi Kalimantan timur sangat dirugikan karena bagi hasil sumber daya alam (dalam hal ini minyak dan gas bumi) dimasukkan sebagai pendapatan di formula DAU, yang dapat dilihat pada tabel 2.

Sisipkan tabel 2 di sini

Padahal kalau kita lihat di Indonesia ini, wilayah mana saja yang memiliki DBH migas, hanya 4 wilayah, yaitu: Kalimantan Timur, Riau, Aceh dan Papua, sementara itu Aceh dan Papua adalah wilayah otonomi khusus yang tidak mempunyai permasalahan dengan bagi hasil DAU, sedangkan Riau masih terus mendapatkan DAU, sementara provinsi Kalimantan Timur akan mengalami pengurangan DAU. Berikut ini petikan wawancara dengan bapak “Herianur”:

“..begini ya, kita ini sudah dizholimi pusat, pertanyaan yang muncul dengan kondisi ini adalah mengapa yang diperhitungkan dalam kapasitas fiskal tersebut hanyalah bagi hasil dari minyak dan gas bumi saja?, sementara hasil ekspor minyak dan gas bumi baik yang dipergunakan di dalam negeri maupun untuk keperluan ekspor yang masuk ke kas negara atau ke penerimaan negara yang jumlahnya ratusan triliun rupiah yang kemudian dipergunakan untuk pembangunan seluruh Indonesia dan juga telah dinikmati oleh 33 propinsi di Indonesia dan 440 Kabupaten/kota di Indonesia, tidak dimasukkan dalam kapasitas fiskal, padahal-kan, hasil ini berasal dari Kaltim, Riau, Aceh dan Papua juga, yang dari hasil inilah Jakarta menjadi besar seperti ini.

Inilah letak ketidakadilan tersebut, padahal sesuai dengan UUD 45 pasal 33, ayat (1), (2) dan (3) ayat tersebut sangat jelas menyatakan bahwa seluruh kekayaan negara adalah milik negara yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Ini berarti semestinya hasil ekspor minyak dan gas bumi tersebut juga harus dimasukkan ke dalam komponen kapasitas fiskal propinsi dan kabupaten/kota lain



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

17

diluar Kalimantan Timur, yang menikmati ekspor migas tersebut namun fakta yang terjadi adalah sebaliknya hanya bagi hasil migas saja yang diperuntukkan untuk Kaltim, apabila seperti ini keadaannya sampai kapanpun, semasih Kaltim memiliki produksi minyak dan gas bumi, tidak akan pernah mendapatkan DAU, berdasarkan formula tersebut. *Ini juga menunjukkan betapa tidak adilnya UU No 33/2004, terutama pasal yang mengatur DAU, jelas sangat bertentangan dengan UUD 45, pasal 33, ayat (1),(2) dan (3).*

Apabila mau konsisten dengan undang-undang maka variabel dana bagi hasil sumber daya alam (DBH SDA) harus dihilangkan dari komposisi kapasitas fiskal, karena sifatnya sangat spesifik dan tidak universal bagi propinsi/kabupaten/kota lain di Indonesia, atau semua daerah propinsi dan kabupaten/kota lain di Indonesia harus dimasukan hasil ekspor migas di kapasitas fiskalnya. Karena memang faktanya seperti ini.

4.4. Impliksi Penghapusan DAU bagi Pembangunan dan Aparatur

Khusus, dalam hubungannya dengan benturan UU. 33/2004, terutama terhadap pasal dan ayat yang mengatur tentang DAU, dimana minimal DAU yang diterima adalah sebesar Alokasi DAsar (AD) yang diperuntukan pada Pos Pembayaran Gaji PNSD sebagaimana amanat UU. 32/2004 pasal 134. Namun kenyataannya Pemerintah Pusat melalui Departemen Keuangan hanya mengalokasikan DAU sebesar 26%, kenyataan ini semakin memposisikan Provinsi Kalimantan Timur dalam suatu “Ketidak-adilan” nasional, sementara itu pembayaran gaji PNSD cukup besar seperti yang tertera pada tabel 3 terlampir.

Sisipkan tabel 3 di sini



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

18

Sehubungan dengan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tahun 2008 di depan sidang Paripurna DPR-RI tanggal 16 Agustus 2007 dijelaskan bahwa Gaji PNS akan mengalami kenaikan sebesar 20% mulai tahun 2008. **Ini berarti pada tahun anggaran 2008 gaji PNSD di Kalimantan Timur akan mencapai Rp2,169 Triliun, sementara itu DAU yang dialokasikan untuk Alokasi dasar hanya Rp750 Milyar**, ini berarti seluruh Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur harus mencari sumber-sumber lain selain dari DAU yang ada pada APBD, yang berarti akan ada Pembangunan yang Fisik maupun non Fisik yang akan dikorbankan karena APBD sebagian besar diperuntukan untuk menutupi pembayaran Gaji PNSD, hal ini akan mengakibatkan semakin tertinggalnya Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur dari berbagai aspek pembangunan.

Dari Gambaran keadaan keuangan Daerah tersebut, maka dapat dibuat suatu diagram intisari seperti yang terlihat pada gambar 1 terlampir:

Sisipkan gambar 1 di sini

Skema tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan dikurangnya DAU berarti dana penerimaan untuk APBD juga semakin berkurang, hal ini mengakibatkan tingkat pembangunan baik fisik maupun non fisik akan mengalami pengurangan yang sangat signifikan (contoh di sisi SDM misalnya akan tidak ada lagi askes untuk masyarakat miskin atau beasiswa pendidikan untuk masyarakat miskin) begitu pula dengan fisik dan infrastruktur akan mengakibatkan Kalimantan timur akan mengalami ketertinggalan dalam berbagai hal, dan tidak dapat mengejar ketertinggalannya dengan propinsi lain di Indonesia, keadaan ini sangat bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang ingin membawa daerah lebih maju bila dibandingkan dengan era orde baru yang hanya menghisap kabupaten/propinsi kaya SDA sehingga daerah yang kaya SDA ini justru semakin tenggelam dalam kemiskinan,



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

19

tampaknya era sentralisasi zaman orde baru tersebut masih mewarnai pola pembagian DAU seperti yang terjadi sekarang ini, kemudian efek multiplier dengan tertinggalnya pembangunan tersebut berpotensi terjadi konflik baik vertikal maupun horizontal karena wilayah pekerjaan aktivitas ekonomi semakin sempit sehingga mudah timbul resistensi konflik, seperti kutipan wawancara dari bapak “Aji Sofyan Effendi” berikut:

“...akan ada paham pendatang versus penduduk asli, timbul bibit-bibit pertentangan SARA, *ingat peristiwa sampit di Kalimantan Tengah!*, apabila ini terjadi maka sangat rawan dengan semangat NKRI yang sekarang harus kita pegang secara utuh, dalam situasi seperti ini apabila ter-*blow-up* secara sistimatis oleh sekelompok orang tertentu yang tidak bertanggung-jawab, maka tidak tertutup kemungkinan separatisme akan muncul...kan yang rugi rakyat juga...”

5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan

Kesimpulan penelitian ini adalah secara umum implementasi undang-undang perimbangan keuangan daerah membawa dampak negatif bagi Kalimantan Timur, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada formulasi maupun terhadap undang-undang yang menaungi alokasi perimbangan keuangan.

Implikasi penelitian ini tentunya memetakan beberapa kerugian nyata Kalimantan Timur akibat adanya pasal 32 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 khususnya tentang DAU adalah Kerugian ekonomis, antara lain: (1) Pemerintah Daerah yang mengalami Pengurangan DAU di bawah Ambang Batas Alokasi Dasar Tidak mempunyai Kewenangan untuk mengambil dana dari Pos Anggaran lain untuk membayar Gaji Pegawai Negeri Sipil. (2) Akan terjadi Defisit anggaran dalam APBD bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, karena pada RAPBD telah mencantumkan DAU sebagai salah satu item penerimaan berdasarkan jumlah tahun sebelumnya. (3) Bagi Hasil Sumber Daya Alam dimasukkan dalam Indikator Kapasitas Fiskal menjadikan Daerah yang berprestasi sebagai Penyumbang Devisa Nasional dari Penghasilan Eksploitasi Sumber Daya Alam tidak menerima atau



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

20

berkurang penerimaan DAU-nya, sementara untuk Reklamasi/Perbaikan Lingkungan di butuhkan Dana yang sangat besar. (4) Minyak Bumi dan Gas Alam dan Sumber Daya Alam yang terkandung didalamnya merupakan Kekayaan Milik Negara, bukan milik Daerah, tetapi dalam DAU dianggap sebagai milik Daerah, sehingga Kaltim dianggap daerah kaya, sehingga DAU dikurangi. (5) Daerah-daerah yang memiliki Wilayah Daratan luas khususnya Kalimantan Timur sebagian besar saat ini belum sepenuhnya dapat dijangkau melalui transportasi Darat, sementara itu jalan Provinsi dan Kabupaten masih banyak dalam kondisi rusak berat, untuk pembukaan isolasi antar wilayah tersebut dan perbaikan prasarana jalan dibutuhkan Dana yang sangat besar khususnya bersumber dari DAU. (6) Sebagai salah satu Provinsi yang berbatasan langsung dengan Negara Tetangga Malaysia, Kalimantan Timur menghadapi kendala Pembangunan yang komplet di wilayah perbatasan, untuk itu dibutuhkan Dana tambahan untuk pembangunan kawasan perbatasan. (7) Masyarakat di Kalimantan Timur dalam hal Pendidikan dan Kesehatan saat ini sangat ketinggalan dari daerah-daerah lain di Pulau Jawa dan Sumatera, untuk menunjang Perbaikan Pendidikan dan Kesehatan tersebut memerlukan Dana yang sangat besar. (8) Pemberlakuan UU. 33/2004 dengan tidak memberikan DAU kepada Kalimantan Timur, telah mencerminkan Ketidak-adilan, dibandingkan daerah-daerah lain yang memperoleh DAU juga Nasib Masyarakatnya sama dengan Kalimantan Timur. (9) Pemberlakuan UU. 33/2004 telah melanggar asas kesamaan Hak dalam Hukum dan Pemerintahan atas masyarakat dan pemerintah Kalimantan Timur, di mana Kalimantan Timur dan DKI Jakarta tidak memperoleh atau berkurangnya DAU.

Keterbatasan utama penelitian ini adalah 1). keterbatasan waktu pengamatan dan keterlibatan peneliti pada situs penelitian yang sangat singkat, sehingga masih keterbatasan pemahaman tentang formulasi DAU dan pertimbangan keuangan yang diperoleh. 2). keterbatasan alat analisis yang digunakan adalah perspektif kritis, sebaiknya dari paradigm yang lain bias dielaborasi seperti



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

21

paradigm *interpretive* dan *postmodernism* dan 3). keterbatasan situs penelitian hanya pada provinsi Kalimantan Timur, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat disamakan pada konteks obyek yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abed, George T., and Gupta, Sanjeev, 2002, *Governance, Corruption & Economic Performance*, IMF: Washington, D.C.
- Alm, James, 2002, *Decentralization and Local Government Borrowing in Indonesia*, FEUI: Jakarta. (Makalah).
- Brojonegoro, Bambang, 2002, *Indonesian Intergovernmental Transfer in Decentralization Era: The Clash of General Allocation Fund*, Mini-Economica FE-UI: Jakarta.
- Cho, Chang-hyun, and Meinardus, 1996, *Local Autonomy and Local Finance*, CLAHanyang University: South Korea.
- Chua, W.F., 1986. "Theoretical constructions of and by the real", *Accounting, Organizations and Society*, 1986(b), p. 583-598.
- Davey, K.J., 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*, UI Press: Jakarta.
- Daymon, Cristine dan Immy Holloway. 2008. *Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*. Diterjemahkan oleh Cahya Wiratama. Penerbit Bentang: Yogyakarta.
- Devas, Nick., dkk., 1989, *Kuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI-Press: Jakarta.
- Mardiasmo, 2001, 'Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah', *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti, Jakarta, Edisi Agustus.
- Maryani. 2002. *Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi untuk Penciptaan Kesempatan Kerja Kota Makassar*. Tesis Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Republik Indonesia. 2004b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004. tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Sanders, Patricia. 1982. Phenomenology: A new way of viewing organizational research. *Academy Management Review* 1982, Vol 7 no.3.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

22

Smith, B.C. 1985. *Desentralization: The Territorial Dimension of The State*. Allen & Unwin, Ins. Winchester, Massachusetts.

Triyuwono, Iwan, 2000, *Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Metodologi Penelitian, makalah pada short course Metodologi Penelitian Paradigma Alternatif : untuk Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen*, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 8-9 mei 2000.

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

LAMPIRAN:

Tabel 1.
Rasio Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam terhadap
APBD Kab/Kota se Kalimantan Timur tahun 2001 - 2007

Tahun	Minyak Bumi (Milyar Rp)	Gas Alam (Milyar Rp)	APBD (Milyar Rp)	Rasio DBH Migas terhdp APDB (%)
2002	682,32	2.417,21	7.341,32	42,22
2003	715,17	2.850,94	7.931,20	44,96
2004	878,52	2.802,02	7.632,11	48,22
2005	738,53	2.842,32	9.602,64	37,29
2006	750,21	2.865,32	10.212,14	35,40
2007	761,89	2.753,23	10.715,42	32,80
Rata-rata				40,15

Sumber: Data Skunder Dispenda Prov. Kaltim diolah

Tabel 2
Gambaran Kebutuhan dan kapasitas Kaltim 2008

No.	Propinsi	Kebutuhan Fiskal	Kapasitas Fiskal				Celah Fiskal
			PAD	DBH SDA	DBH Pajak	Kapasitas Fiskal	
			Juta	Juta	Juta		
1	Prop. Kalimantan Timur	1,988.48	705.45	2,193.80	355.34	3,254.59	-1,266.11
2	Kab. Berau	548.13	18.13	378.63	33.27	430.03	118.10
3	Kab. Bulungan	443.08	8.17	360.29	73.12	441.58	1.50
4	Kab. Kutai Kartanegara	690.29	48.68	2,458.65	300.00	2,807.33	-2,117.04
5	Kab. Kutai Barat	652.14	28.95	398.31	57.69	484.95	167.19
6	Kab. Kutai Timur	677.23	15.80	511.69	111.47	638.96	38.27
7	Kab. Malinau	733.05	8.41	359.89	45.79	414.09	318.96
8	Kab. Nunukan	394.05	17.56	363.33	71.51	452.40	-58.35
9	Kab. Paser	369.73	28.43	394.80	41.27	464.50	-94.77
10	Kota Balikpapan	401.00	68.00	354.22	127.94	550.16	-149.16
11	Kota Bontang	289.54	17.26	356.02	96.60	469.88	-180.34
12	Kota Samarinda	403.31	53.12	375.93	87.24	516.29	-112.98
13	Kota Tarakan	314.47	86.36	366.57	90.41	543.34	-228.87
14	Kab. Panajam Paser Utara	269.01	3.02	371.43	96.83	471.28	-202.27

Sumber: Dept. Keuangan RI, 2008

Tabel 3.
Rekapitulasi Gaji PNS dan Tunjangan Provinsi dan Kab/Kota se Kalimantan Timur tahun 2008

No.	Nama Daerah	Gaji dan Tunjangan
1	Prov. Kalimantan Timur	164.422.982.087,00
2	Kota Samarinda	216.361.716.368,00
3	Kota Balikpapan	152.013.127.449,92
4	Kota Tarakan	76.896.773.397,59
5	Kota Bontang	81.022.935.508,00
6	Kabupaten Kutai Kartanegara	254.832.722.679,22
7	Kabupaten Pasir	164.130.356.325,97
8	Kabupaten Berau	143.322.982.907,60
9	Kabupaten Bulungan	99.351.402.068,76
10	Kabupaten Kutai Timur	162.324.673.046,00
11	Kabupaten Barat	101.492.989.334,75
12	Kabupaten Malinau	69.926.621.255,00
13	Kabupaten Nunukan	56.960.358.274,50
14	Kabupaten Panajam Paser Utara	64.541.876.654,00
		1.807.601.517.356,31

Sumber: Biro Keuangan Prov. Kaltim, 2008

Gambar 1. Skema Pembangunan dengan Pengurangan DAU.

